



P U T U S A N
Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari;
2. Tempat lahir : Macorawalie Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Pangkajene Rappang Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Adi Bin Bakri;
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Aka-akae Dusun Tanete Kelurahan Timoreng Panua Kecamatan Panca rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/309-312/VII/2023/Resnarkoba tanggal 20 Juli 2023;

Penangkapan diperpanjang sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/309.a-312.a/VII/2023/Resnarkoba tanggal 23 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah T, S.Pd., S.H., Dkk, Advokat pada LBH-POSBKUMADIN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, beralamat di Andalusia Residence Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI dan terdakwa II SUPRIADI alias ADI bin BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI dan terdakwa II SUPRIADI alias ADI bin BAKRI masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Sachet kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0452 gram dan berat netto akhir 0,0238 gram;
 2. 1 (satu) batang pipa kaca / pireks;
 3. 1 (satu) unit handpone merek VIVO warna biru beserta dengan sim cardnya No. IMEI1 869470050513998 IMEI2 869470050513980;
 4. 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan sim cardnya No IMEI1 864091047086479 IMEI2 864091047086461;

Dipergunakan dalam perkara saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa;
2. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI dan Terdakwa II SUPRIADI alias ADI bin BAKRI pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Pangkajene Rappang Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada saat terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI dan terdakwa II SUPRIADI Alias ADI Bin BAKRI sedang berada di rumah terdakwa II ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI kemudian datang ADI (DPO) yang merupakan teman dari terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI, lalu ADI memberikan terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI uang sebesar Rp 80.000.00,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dan mengajak terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI dan terdakwa II SUPRIADI Alias ADI Bin BAKRI mengonsumsi narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 16:00 Wita terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI menghubungi saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS melalui Aplikasi whatsapp dan

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS “Adakah (maksudnya narkoba jenis sabu)”, lalu saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS menjawab “iya ada ke rumah meko”, selanjutnya terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI langsung menuju ke rumah saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS, pada saat terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI bertemu dengan saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS, terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI langsung mengambil uang dari saku celananya sebesar Rp 80.000.00,- (delapan puluh ribu rupiah) dan memberikan ke saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS, lalu saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI. Kemudian terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI langsung pulang ke rumahnya menemui terdakwa II SUPRIADI Alias ADI Bin BAKRI dan ADI yang sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI, lalu ADI bertanya kepada terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI “ada ji gah?” dan terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI menjawab “iya ada”, kemudian ADI memberikan terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI pipa kaca / pireks dan terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI mengambil pipa kaca / pireks tersebut dan menyimpannya diatas meja yang ada dirumahnya. kemudian ADI keluar meninggalkan terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI dan terdakwa II SUPRIADI Alias ADI Bin BAKRI, lalu terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI mengatakan kepada terdakwa II SUPRIADI Alias ADI Bin BAKRI “rejeke ini karena kita dapat narkoba jenis sabu dan ADI keluar tidak tau ke mana”, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita datanglah saksi WAHYU ZULFAJRI bin SUKARDIN, saksi SERJA bin KASE dan saksi ASRI, H, S.H. bin HASNAWIR yang merupakan tim satresnarkoba polres sidrap dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI dan terdakwa II SUPRIADI Alias ADI Bin BAKRI dan tim satresnarkoba polres sidrap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca / pireks di atas meja di dalam rumah Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI, dan 1 (satu) sachet plastic kecil Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di saku celana terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI. Selang beberapa menit saksi ILHAM alias ASBUL bin RUSLAN datang ke

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI, kemudian tim satresnarkoba mengamankan pula saksi ILHAM alias ASBUL bin RUSLAN, selanjutnya tim satresnarkoba polres sidrap melakukan interogasi terhadap terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI, terdakwa II SUPRIADI Alias ADI Bin BAKRI dan saksi ILHAM alias ASBUL bin RUSLAN dan terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS, kemudian tim satresnarkoba polres sidrap melakukan pengembangan dan berhasil pula mengamankan saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS dan saksi GUNAWAN alias IGUN bin NASRULLAH, selanjutnya terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI, terdakwa II SUPRIADI Alias ADI Bin BAKRI, saksi ILHAM alias ASBUL bin RUSLAN, saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS dan saksi GUNAWAN alias IGUN bin NASRULLAH beserta barang bukti di bawa ke kantor sat resnarkoba polres sidrap untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3158/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0452 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3155/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 menyimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1221 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GUNAWAN alias IGUN bin NASRULLAH adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI dan Terdakwa II SUPRIADI alias ADI bin BAKRI pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Pangkajene Rappang Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita, Tim satresnarkoba Polres Sidrap memperoleh informasi bahwa di Jalan Poros Pangkajene Rappang Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI berteman, selanjutnya tim satresnarkoba Polres Sidrap menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ke rumah Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI, sekira pukul 18.30 Wita tim satresnarkoba Polres Sidrap tiba di rumah Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI dan mendapati Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI dan Terdakwa II SUPRIADI alias ADI bin BAKRI berada didalam rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan tim satresnarkoba Polres Sidrap menemukan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks di atas meja di dalam rumah Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI, 1 (satu) sachet plastik kecil kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI, Selang beberapa menit saksi ILHAM alias ASBUL bin RUSLAN datang ke rumah terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI, kemudian tim satresnarkoba mengamankan pula saksi ILHAM alias ASBUL bin RUSLAN, selanjutnya tim satresnarkoba Polres Sidrap melakukan interogasi terhadap terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI, terdakwa II SUPRIADI Alias ADI Bin BAKRI dan saksi ILHAM alias ASBUL bin RUSLAN dan

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS, kemudian tim satresnarkoba polres sidrap melakukan pengembangan dan berhasil pula mengamankan saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS dan saksi GUNAWAN alias IGUN bin NASRULLAH, selanjutnya terdakwa I ABIYANSYAH Alias ANDY Bin MUSTARI, terdakwa II SUPRIADI Alias ADI Bin BAKRI, saksi ILHAM alias ASBUL bin RUSLAN, saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS dan saksi GUNAWAN alias IGUN bin NASRULLAH beserta barang bukti di bawa ke kantor sat resnarkoba polres sidrap untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3158/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0452 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3155/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 menyimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1221 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GUNAWAN alias IGUN bin NASRULLAH adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Asri H, S.H. Bin Hasnawir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Polres Sidrap bersama dengan Anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 Wita di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, awalnya Para Terdakwa ditangkap, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi Ilham Alias Asbul datang kemudian saksi dan tim juga menangkap saksi Ilham Alias Asbul, kemudian dilakukan pengembangan lalu saksi Muh. Arkaan Alias Muh. Arkaan dan saksi Gunawan Alias Igun juga ditangkap oleh saksi dan tim;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, saksi dan tim menerima informasi bahwa di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari berteman, sehingga anggota mengecek kebenaran informasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari berteman memang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumahnya yaitu di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, sehingga sekitar pukul 18.00 Wita, saksi dan tim langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, kemudian saksi dan tim tiba sekitar pukul 18.30 Wita dan pada saat saksi dan tim tiba, saksi dan tim mendapati Para Terdakwa berada di dalam rumah, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks di atas meja di dalam rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, kemudian Bripka Serja langsung mengamankan Para Terdakwa, kemudian saksi menggeledah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil kristal bening yang

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



diduga narkoba jenis sabu di saku celana Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melanjutkan pengeledahan di Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, lalu beberapa saat kemudian terdapat seseorang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, kemudian saksi mengonfirmasi ke Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari lalu Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari mengatakan “yang mengetuk pintu itu adalah Ilham Alias Asbul Bin Ruslan”, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari dengan mengatakan “siapa itu Ilham”, lalu Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari mengatakan “Ilham itu tetangga saya, tapi setiap kali datang ke rumah saya, selalu datang untuk mengonsumsi sabu”, kemudian Saksi membuka pintu rumah, kemudian saksi Ilham Alias Asbul Bin Ruslan langsung masuk ke dalam rumah dan langsung ditangkap oleh saksi dan tim, kemudian Saksi menginterogasi saksi Ilham dengan mengatakan “mau apa ke rumah Abiyansah”, lalu saksi Ilham Alias Asbul Bin Ruslan mengatakan “saya datang untuk mengajak saudara Abiyansah mengonsumsi sabu”, kemudian saksi dan tim menginterogasi Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, lalu Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari menjelaskan bahwa dirinya membeli 1 (satu) sachet plastik kecil kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Muh. Arkaan;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari untuk menghubungi saksi Muh. Arkaan kemudian sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Muh. Arkaan bersama dengan saksi Gunawan datang ke rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, kemudian pada saat sebelum masuk ke pekarangan rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, kami langsung mencoba melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Arkaan dan saksi Gunawan, namun saksi Gunawan langsung melompat dari motor dan berlari sehingga saksi Muh. Arkaan langsung ditangkap oleh saksi dan tim, lalu saksi Wahyu Zulfajri melihat saksi Gunawan melemparkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga narkoba jenis sabu di tanah yang kemudian saksi Wahyu Zulfajri amankan, lalu tim lain melakukan penangkapan terhadap saksi Gunawan lalu saksi Bripka Serja menemukan 2 (dua) sachet plastik kecil kristal bening yang diduga

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, di dalam dompet yang disimpan disaku celana saksi Gunawan dan juga 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna abu-abu milik saksi Gunawan juga saksi dan tim amankan, kemudian setelah itu, Para Terdakwa, saksi Ilham Alias Asbul Bin Ruslan, saksi Muh. Arkaan, dan saksi Gunawan beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut:

- Bahwa setelah diinterogasi kemudian saksi Gunawan menjelaskan bahwa saksi Gunawan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Panji (DPO).;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0452 gram dan berat netto akhir 0,0238 gram , 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) unit handpone merek VIVO warna biru beserta dengan sim cardnya dan 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan sim cardnya yang saksi dan anggota tim amankan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa kooperatif pada saat penangkapan dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Wahyu Zulfajri Bin Sukardin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Polres Sidrap bersama dengan Anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 Wita di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, awalnya Para Terdakwa ditangkap, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi Ilham Alias

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asbul datang kemudian saksi dan tim juga menangkap saksi Ilham Alias Asbul, kemudian dilakukan pengembangan lalu saksi Muh. Arkaan Alias Muh. Arkaan dan saksi Gunawan Alias Igun juga ditangkap oleh saksi dan tim;

- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, saksi dan tim menerima informasi bahwa di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari berteman, sehingga anggota mengecek kebenaran informasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari berteman memang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumahnya yaitu di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, sehingga sekitar pukul 18.00 Wita, saksi dan tim langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, kemudian saksi dan tim tiba sekitar pukul 18.30 Wita dan pada saat saksi dan tim tiba, saksi dan tim mendapati Para Terdakwa berada di dalam rumah, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks di atas meja di dalam rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, kemudian Brika Serja langsung mengamankan Para Terdakwa, kemudian saksi menggeledah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di saku celana Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melanjutkan penggeledahan di Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, lalu beberapa saat kemudian terdapat seseorang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, kemudian saksi mengonfirmasi ke Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari lalu Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari mengatakan "yang mengetuk pintu itu adalah Ilham Alias Asbul Bin Ruslan", lalu saksi bertanya kepada Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari dengan mengatakan "siapa itu Ilham", lalu Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari mengatakan "Ilham itu

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga saya, tapi setiap kali datang ke rumah saya, selalu datang untuk mengonsumsi sabu”, kemudian Saksi membuka pintu rumah, kemudian saksi Ilham Alias Asbul Bin Ruslan langsung masuk ke dalam rumah dan langsung ditangkap oleh saksi dan tim, kemudian Saksi menginterogasi saksi Ilham dengan mengatakan “mau apa ke rumah Abiyansah”, lalu saksi Ilham Alias Asbul Bin Ruslan mengatakan “saya datang untuk mengajak saudara Abiyansah mengonsumsi sabu”, kemudian saksi dan tim menginterogasi Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, lalu Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari menjelaskan bahwa dirinya membeli 1 (satu) sachet plastik kecil kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Muh. Arkaan;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari untuk menghubungi saksi Muh. Arkaan kemudian sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Muh. Arkaan bersama dengan saksi Gunawan datang ke rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, kemudian pada saat sebelum masuk ke pekarangan rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, kami langsung mencoba melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Arkaan dan saksi Gunawan, namun saksi Gunawan langsung melompat dari motor dan berlari sehingga saksi Muh. Arkaan langsung ditangkap oleh saksi dan tim, lalu saksi Wahyu Zulfajri melihat saksi Gunawan melemparkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu di tanah yang kemudian saksi Wahyu Zulfajri amankan, lalu tim lain melakukan penangkapan terhadap saksi Gunawan lalu saksi Briпка Serja menemukan 2 (dua) sachet plastik kecil kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, di dalam dompet yang disimpan disaku celana saksi Gunawan dan juga 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna abu-abu milik saksi Gunawan juga saksi dan tim amankan, kemudian setelah itu, Para Terdakwa, saksi Ilham Alias Asbul Bin Ruslan, saksi Muh. Arkaan, dan saksi Gunawan beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi kemudian saksi Gunawan menjelaskan bahwa saksi Gunawan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Panji (DPO).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0452 gram dan berat netto akhir 0,0238 gram , 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) unit handpone merek VIVO warna biru beserta dengan sim cardnya dan 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan sim cardnya yang saksi dan anggota tim amankan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Para Terdakwa kooperatif pada saat penangkapan dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **Gunawan Alias Igun Bin Nasrullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Satrenarkoba Polres Sidrap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wita di jalan Poros pangkajenne Rappang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap tepatnya di depan rumah saksi Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari;
 - Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan saksi Arkaan ditangkap berupa, 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu., 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam beserta dengan simcardya No IMEI1 359991090603884 IMEI2 359992090603882 milik saksi Muh. Arkaan, 1 (satu) unit handpone merek VIVO berwarna abu-abu beserta dengan sim cardnya No IMEI1 86710106969856 IMEI2 86710069699849 adalah milik saksi, 1 (satu) unit Motor merek Yamaha Mio warna merah maron Nama pemilik Muksin No rangka MH354P20FEJ166148 Nomor Mesin 54P1166113 yang digunakan oleh saksi Muh. Arkaan;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi ARKAAN ditangkap awalnya saksi MUH. ARKAAN ditelpon dan di chat melalui aplikasi Wahtsaap oleh

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari ingin memesan lagi narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Muh. Arkaan berkata “tunggu dulu” dan saksi Muh. Arkaan langsung menelpon saksi melalui aplikasi Wahtsaap dan saksi MUH. ARKAAN berkata “masi ada gah barang mu (yaitu narkoba jenis sabu) dan saksi berkata “iya masi ada” dan saksi Muh. Arkaan berkata “ada orang mau beli harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)” dan saksi menyuruh saksi Muh. Arkaan menjemput saksi di rumah saksi dan saksi Muh. Arkaan datang ke rumah saksi menjemput saksi. Setelah itu saksi bersama dengan saksi Muh. Arkaan menuju rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari berboncengan dan saksi Muh. Arkaan yang membonceng saksi menggunakan motor saksi Muh. Arkaan, setelah saksi sampai di rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, saksi Muh. Arkaan menelpon Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari dan saksi Muh. Arkaan berkata “ada meka di depan rumah ta” dan yang mendatangi saksi adalah Anggota kepolisian lalu saksi langsung melarikan diri dan membuang narkoba jenis sabu di bawah motor dan anggota kepolisian mengejar saksi dan ditemukan saksi sekitar 200 (dua ratus) meter beserta barang bukti narkoba jenis sabu di dompet saksi dan selanjutnya saksi berteman dibawa ke kantor kepolisian untuk di periksa lebih lanjut:

- Bahwa setelah saksi ditangkap saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari membeli narkoba jenis sabu ke saksi Muh. Arkaan sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu yang saksi jual ke Terdakwa I Abiyansyah dari saudara Panji;
 - Bahwa saksi mendapatkan berupa keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
4. Saksi **Muh. Arkaan Alias Arkam Bin Yunus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Satrenarkoba Polres Sidrap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wita di jalan Poros Pangkajenne Rappang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap tepatnya di depan rumah saksi Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat saksi Gunawan dan saksi ditangkap berupa, 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu., 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam beserta dengan simcardya No IMEI1 359991090603884 IMEI2 359992090603882 milik saksi, 1 (satu) unit handpone merek VIVO berwarna abu-abu beserta dengan sim cardnya No IMEI1 86710106969856 IMEI2 86710069699849 adalah milik saksi Gunawan, 1 (satu) unit Motor merek Yamaha Mio warna merah maron Nama pemilik Muksin No rangka MH354P20FEJ166148 Nomor Mesin 54P1166113 yang digunakan oleh saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gunawan ditangkap dengan cara awalnya saksi di telpon dan di chat melalui aplikasi Whatsaap oleh Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi ingin memesan lagi narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi berkata "tunggu dulu" dan saksi langsung menelpon saksi Gunawan Alias Gun melalui aplikasi Wahtsaap dan saksi berkata "masi ada gah barang mu (yaitu narkoba jenis sabu) dan saksi Gunawan berkata "iya masi ada" dan saksi berkata "ada orang mau beli harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" dan saksi Gunawan menyuruh saksi menjemput saksi Gunawan di rumah saksi Gunawan dan saksi langsung menjemput saksi Gunawan. setelah itu saksi bersama dengan saksi Gunawan menuju rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi berboncengan dan saksi yang membonceng saksi Gunawan menggunakan motor saksi setelah saksi sampai di rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi, saksi menelpon Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi dan saksi berkata "ada meka di depan rumah ta" dan yang mendatangi saksi adalah anggota kepolisian lalu saksi Gunawan Alias Gun langsung melarikan kiri dan membuang narkoba jenis sabu di bawah motor dan anggota kepolisian mengejar saksi Gunawan dan ditemukan beserta barang bukti narkoba jenis sabu

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



di dompet saksi Gunawan Alias Gun selanjutnya saksi berteman dibawa ke kantor kepolisian untuk di periksa lebih lanjut:

- Bahwa Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi membeli narkoba jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi menelpon saksi melalui Aplikasi wahtsaap dan menanyakan ke saksi “Adakah ? (maksud saya narkoba jenis sabu) lalu saksi menjawab “iya ada ke rumah meko”, dan Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi langsung ke rumah saksi yaitu di jalan laupe Kadidi menggunakan sepeda motor seorang diri (sekitar 10 (sepuluh) menit dari rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi sampai di rumah saksi dan saksi langsung keluar dari rumah saksi dan Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi langsung turun dari motor dan mendekati saksi dan Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi langsung mengambil uang dari saku celana miliknya sebanyak Rp80.000.00,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan memberikan ke saksi menggunakan tangan kanan saksi Abiyansyah Alias Andi dan saksi memberikan Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari tangan kanan saksi;
 - Bahwa Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu yang saksi jual kepada Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi dari Panji (DPO) degan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi mempunyai keuntungan mengkonsumsi secara gratis;
 - Bahwa awalnya saksi membeli narkoba jenis sabu dari Panji dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi pisahkan sebagian untuk saksi konsumsi dan sisa narkoba jenis sabu saksi jual kepada Terdakwa I Abiyansyah Alias Andi;
5. Saksi **Ilham Alias Asbul Bin Ruslan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu,;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satrenarkoba Polres Sidrap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 Wita di jalan Poros Pangkajenne Rappang Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap tepatnya di rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari;

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari dan Terdakwa II Supriadi Alias Adi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 Wita di jalan Pangkajenne Rappang Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap tepatnya di rumah saksi Abiyansyah, lalu sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian di jalan Pangkajenne Rappang Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap tepatnya di rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, lalu sekitar 30 (tiga puluh) setelah terdakwa di tangkap dan di saksi Muh. Arkaan Alias Arkam dan saksi Gunawan Alias Gun di tangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari bersama Terdakwa II Supriadi Alias Adi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kerystal bening yang di duga narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari sebelah kanan, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks dan 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru beserta dengan sim cardnya no IMEI1 869470050513998 IMEI2 869470050513980 milik Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari ditemukan di meja yang berada di rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari dan 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan simcardnya No IMEI1 864091047086479 IMEI2 864091047086461 milik Terdakwa II Supriadi Alias Adi ditemukan sementara di cas di rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari;
- Bahwa pada saat saksi Muh. Arkaan Alias Arkam dan saksi Gunawan Alias Gun di tangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kecil yang berisikan kerystal bening yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam beserta dengan simcardya, 1 (satu) unit handpone merek VIVO berwarna abu-abu beserta dengan sim cardnya dan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio warna merah maron;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ke rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari untuk mengajak Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari patungan seperti biasanya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari teman saksi yang bernama PANJI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa saksi terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu seorang diri pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa peralatan yang saksi gunakan mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar 08.00 Wita, di pinggir sawah di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kab. Sidrap, telah saksi buang di sungai di dekat sawah;
- Bahwa saksi mengambil alat hisap atau bong dan pireks serta korek api yang telah saksi sediakan, kemudian alat hisap atau bong saksi isi air putih (yang saya bawa dari rumah) selanjutnya saksi mengeluarkan narkoba jenis sabu lalu saksi masukkan narkoba jenis sabu itu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet lalu pireks itu saksi panaskan dengan korek api setelah agak panas kemudian pireks itu saksi pasang di ujung pipet yang pendek karena pipet yang keluar dari alat hisap atau bong ada 2 (dua), sedangkan pipet yang panjang untuk saksi hisap langsung di mulut. Dan setelah pireks terpasang pada alat hisap atau bong lalu saksi mengangkat alat hisap atau bong tersebut (gunanya untuk mendapatkan penerangan atau cahaya agar sabu sabu dalam pireks dapat terlihat jelas) dengan menggunakan tangan kiri saksi kemudian tangan kanan saksi memegang dan menyalakan korek api untuk membakar pireks yang telah terpasang pada bong, setelah narkoba jenis sabu yang ada di dalam pireks itu meleleh dan mulai menghasilkan asap kemudian pipet yang panjang saksi pasang di mulut saksi lalu saksi hisap dan pada saat pipet saksi hisap korek api tetap menyala di bawah pireks sehingga asap tidak putus dan asapnya itu saksi hisap sampai di dalam perut saksi kemudian saksi mengeluarkan asap melalui hidung, dan cara itu saksi lakukan secara berulang ulang hingga narkoba jenis sabu yang ada di dalam pireks habis, kemudian setelah itu karena pireks yang saksi gunakan sudah agak kotor, sehingga saksi memutuskan untuk membuang semua peralatan yang telah saksi gunakan, lalu saksi berdiri dari tempat duduknya, kemudian saksi berjalan ke arah sungai yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu saksi membuang semua peralatan yang telah saksi gunakan, dan setelah itu saksi pulang ke rumah;

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sabu itu dilarang;
 - Bahwa saksi tidak memiliki keterkaitan dengan barang bukti narkoba yang ditemukan di lokasi penangkapan, namun saksi ditangkap karena saksi sering mengonsumsi narkoba dan setelah dilakukan tes urine oleh penyidik diperoleh hasil bahwa urine saksi benar mengandung narkoba;
- Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa di tangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 Wita di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kab. Sidrap tepatnya di rumah Terdakwa I, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi Ilham datang ke rumah Terdakwa I lalu ditangkap pula oleh Anggota Kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan lalu saksi MUH MUH. ARKAAN Alias MUH. ARKAAN dan saksi GUNAWAN Alias IGUN ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta dengan sim cardnya no IMEI1 869470050513998 IMEI2 869470050513980 Adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan sim cardnya No IMEI1 864091047086479 IMEI2 864091047086461 milik Terdakwa II,. Lalu dilakukan pengembangan dan ditemukan saksi Muh Muh. Arkaan Alias Muh. Arkaan dan saudara Gunawan Alias Igun beserta barang bukti berupa, 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu., 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam beserta dengan simcardya No IMEI1 359991090603884 IMEI2 359992090603882 milik saksi Muh. Arkaan, 1 (satu) unit handpone merek VIVO berwarna abu-abu beserta dengan sim cardnya No IMEI1 86710106969856 IMEI2 86710069699849 adalah milik saksi Muh. Arkaan, 1 (satu) unit Motor merek Yamaha Mio warna merah

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maron Nama pemilik Muksin No rangka MH354P20FEJ166148 Nomor Mesin 54P1166113 yang digunakan oleh saksi Muh. Arkaan;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa I, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks dan 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru beserta dengan sim cardnya no IMEI1 869470050513998 IMEI2 869470050513980 milik Terdakwa I ditemukan di meja yang berada di rumah Terdakwa I dan 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan sim cardnya No IMEI1 864091047086479 IMEI2 864091047086461 milik Terdakwa II di temukan sementara di cas di rumah Terdakwa I;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang saksi peroleh dari tangan saksi Muh. Arkaan dan 1 (satu) batang pipa kaca adalah milik ADI (DPO) yang di letakkan di meja rumah Terdakwa I lalu ADI pergi;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara Awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Supriadi Alias Adi berada di rumah Terdakwa I dan teman Terdakwa I yang bernama ADI datang dan memberikan Terdakwa I uang sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa I bersama Terdakwa II Supriadi Alias Adi mengonsumsi narkoba jenis sabu dan sekitar pukul 16:00 Wita Terdakwa I menelpon saksi Muh. Arkaan melalui Aplikasi wahtsaap dan menanyakan saksi MUH. ARKAAN "Adakah (maksud saksi narkoba jenis sabu) lalu saksi MUH. ARKAAN menjawab "iya ada ke rumah meko" saksi MUH. ARKAAN menyuruh Terdakwa I ke rumahnya, dan Terdakwa I langsung ke rumah saksi MUH. ARKAAN yaitu di jalan laupe Kadidi menggunakan sepeda motor seorang diri (sekitar 10 (sepuluh) menit dari rumah Terdakwa I) setelah Terdakwa I sampai, saksi MUH. ARKAAN langsung keluar dari rumahnya dan Terdakwa I langsung turun dari motor dan mendekati saksi MUH. ARKAAN dan saksi langsung mengambil uang dari saku celana Terdakwa I sebanyak Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan memberikan saksi MUH. ARKAAN menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan saksi MUH. ARKAAN memberikan saksi 1 (satu) shacet narkoba jenis sabu dari tangan kanan saksi MUH. ARKAAN;
- Bahwa setelah Terdakwa I memperoleh 1 (satu) shacet narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I langsung menyimpan 1 (satu) shacet narkoba jenis

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



sabu di saku kanan celana Terdakwa I dan langsung naik di motor Terdakwa I dan langsung pulang ke rumah Terdakwa I dan setelah Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa I, ADI dan Terdakwa II Supriadi alias Adi berada di depan rumah Terdakwa I sedang duduk-duduk dan Terdakwa I ikut gabung dan ADI bertanya ke pada Terdakwa I “ada ji gah” dan Terdakwa I jawab “iya ada” dan ADI memberikan Terdakwa I pipa kaca / pireks dan Terdakwa I mengambil pireks tersebut dan Terdakwa I simpan di meja yang berada di rumah Terdakwa I. Setelah itu ADI ke luar dan Terdakwa I tidak tahu ADI ke mana meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II SUPARDI di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I beritahu ke Terdakwa II SUPRIADI Alias ADI “rejeku ini” karena kita dapat narkoba jenis sabu dan ADI keluar tidak tahu ke mana, sekitar 20 (dua) puluh menit ADI pergi lalu ada lelaki yang tidak saksi kenal 3 (tiga) orang datang ke rumah Terdakwa I dan ternyata Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II SUPRIADI dan menemukan barang bukti, setelah datang Para Terdakwa dan Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap mengamankan Para Terdakwa lalu menginterogasi Para Terdakwa, dan Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi MUH. ARKAAN;

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menyuruh Terdakwa I menelpon saksi MUH. ARKAAN dan Terdakwa I langsung menelpon saksi MUH. ARKAAN dan saksi MUH. ARKAAN tidak menjawab telpon Terdakwa I dan Terdakwa I langsung chat saksi MUH. ARKAAN dan Terdakwa I berkata “mau ka lagi ambil” dan saksi MUH. ARKAAN menelpon Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab telpon saksi MUH. ARKAAN dan Terdakwa I berkata “mau ka lagi ambil paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi MUH. ARKAAN berkata “ia ke rumah meko” dan Terdakwa I berkata “tidak ada motor” dan saksi MUH. ARKAAN berkata “ia nanti pi pale saya ke situ”. sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi MUH. ARKAAN menelpon Terdakwa I dan berkata “tunggu meka mau meka ke rumah mu” dan Terdakwa I berkata “iya” dan setelah saksi MUH. ARKAAN sampai di depan rumah Terdakwa I, saksi MUH. ARKAAN bersama dengan temanya yang bernama saksi GUNAWAN langsung lari dan di tangkap oleh anggota kepolisian yang menunggu di luar rumah Terdakwa I setelah itu Para Terdakwa, saksi Ilham, saksi MUH. ARKAAN dan saksi GUNAWAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sidrap untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu ke saksi MUH. ARKAAN sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II SUPRIADI Alias ADI mengetahui bahwa Terdakwa I pergi membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa II SUPRIADI Alias ADI ada di dekat Terdakwa I sewaktu Terdakwa I diberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu dan berencana untuk mengonsumsi bersama;
- Bahwa setiap kali saksi Ilham datang ke rumah Terdakwa I, saksi Ilham datang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0452 gram dan berat netto akhir 0,0238 gram , 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) unit handpone merek VIVO warna biru beserta dengan sim cardnya dan 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan sim cardnya yang diamankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkona Polres Sidrap pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi Ilham tidak memiliki keterkaitan dengan barang bukti narkoba yang ditemukan di lokasi penangkapan, namun saksi Ilham ditangkap karena saksi Ilham sering mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkoba tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 Wita di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kab. Sidrap tepatnya di rumah Terdakwa I Abiyansyah, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi Ilham datang ke rumah Terdakwa I Abiyansyah lalu ditangkap pula oleh Anggota Kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan lalu saksi MUH MUH. ARKAAN Alias MUH. ARKAAN dan saksi GUNAWAN Alias IGUN ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) sachet kecil yang berisikan

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta dengan sim cardnya no IMEI1 869470050513998 IMEI2 869470050513980 Adalah milik Terdakwa I Abiyansyah, 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan sim cardnya No IMEI1 864091047086479 IMEI2 864091047086461 milik Terdakwa II,. Lalu dilakukan pengembangan dan ditemukan saksi Muh Muh. Arkaan Alias Muh. Arkaan dan saudara Gunawan Alias Igun beserta barang bukti berupa, 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu., 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam beserta dengan simcardnya No IMEI1 359991090603884 IMEI2 359992090603882 milik saksi Muh. Arkaan, 1 (satu) unit handpone merek VIVO berwarna abu-abu beserta dengan sim cardnya No IMEI1 86710106969856 IMEI2 86710069699849 adalah milik saksi Muh. Arkaan, 1 (satu) unit Motor merek Yamaha Mio warna merah maron Nama pemilik Muksin No rangka MH354P20FEJ166148 Nomor Mesin 54P1166113 yang digunakan oleh saksi Muh. Arkaan;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa I Abiyansyah, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks dan 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru beserta dengan sim cardnya no IMEI1 869470050513998 IMEI2 869470050513980 milik Terdakwa I Abiyansyah ditemukan di meja yang berada di rumah Terdakwa I Abiyansyah dan 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan sim cardnya No IMEI1 864091047086479 IMEI2 864091047086461 milik Terdakwa II di temukan sementara di cas di rumah Terdakwa I Abiyansyah;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang saksi peroleh dari tangan saksi Muh. Arkaan dan 1 (satu) batang pipa kaca adalah milik ADI (DPO) yang di letakkan di meja rumah Terdakwa I Abiyansyah lalu ADI pergi;
- Bahwa Terdakwa I Abiyansyah memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara Awalnya Terdakwa I Abiyansyah bersama dengan Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I Abiyansyah dan teman Terdakwa I Abiyansyah yang bernama ADI datang dan memberikan Terdakwa I Abiyansyah uang sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa I Abiyansyah bersama Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu dan sekitar pukul 16:00 Wita Terdakwa I Abiyansyah menelpon saksi Muh.

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arkaan melalui Aplikasi whatsapp dan menanyakan saksi Muh. Arkaan “Adakah (maksud saksi narkoba jenis sabu) lalu saksi Muh. Arkaan menjawab “iya ada ke rumah meko” saksi Muh. Arkaan menyuruh Terdakwa I Abiyansyah ke rumahnya, dan Terdakwa I Abiyansyah langsung ke rumah saksi Muh. Arkaan yaitu di jalan Laupe Kadidi menggunakan sepeda motor seorang diri (sekitar 10 (sepuluh) menit dari rumah Terdakwa I Abiyansyah setelah Terdakwa I Abiyansyah sampai, saksi Muh. Arkaan langsung keluar dari rumahnya dan Terdakwa I Abiyansyah langsung turun dari motor dan mendekati saksi Muh. Arkaan dan saksi langsung mengambil uang dari saku celana Terdakwa I Abiyansyah sebanyak Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan memberikan saksi Muh. Arkaan menggunakan tangan kanan Terdakwa I Abiyansyah dan saksi MUH. ARKAAN memberikan saksi 1 (satu) shacet narkoba jenis sabu dari tangan kanan saksi Muh. Arkaan;

- Bahwa setelah Terdakwa I Abiyansyah memperoleh 1 (satu) shacet narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I Abiyansyah langsung menyimpan 1 (satu) shacet narkoba jenis sabu di saku kanan celana Terdakwa I Abiyansyah dan langsung naik di motor Terdakwa I Abiyansyah dan langsung pulang ke rumah Terdakwa I Abiyansyah dan setelah Terdakwa I Abiyansyah sampai di Terdakwa I Abiyansyah, ADI dan Terdakwa II berada di depan rumah Terdakwa I Abiyansyah sedang duduk-duduk dan Terdakwa I Abiyansyah ikut gabung dan ADI bertanya ke pada Terdakwa I Abiyansyah “ada ji gah” dan Terdakwa I Abiyansyah jawab “iya ada” dan ADI memberikan Terdakwa I Abiyansyah pipa kaca / pireks dan Terdakwa I Abiyansyah mengambil pireks tersebut dan Terdakwa I Abiyansyah simpan di meja yang berada di rumah Terdakwa I Abiyansyah. Setelah itu ADI ke luar dan Terdakwa I Abiyansyah tidak tahu ADI ke mana meninggalkan Terdakwa I Abiyansyah dan Terdakwa II di rumah Terdakwa I Abiyansyah dan Terdakwa I Abiyansyah memberitahu ke Terdakwa II “rejeke ini” karena kita dapat narkoba jenis sabu dan ADI keluar tidak tahu ke mana, sekitar 20 (dua) puluh menit ADI pergi lalu ada lelaki yang tidak saksi kenal 3 (tiga) orang datang ke rumah Terdakwa I Abiyansyah dan ternyata Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Abiyansyah dan Terdakwa II dan menemukan barang bukti, setelah datang Para Terdakwa dan Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap mengamankan Para Terdakwa lalu mengintrogasi Para Terdakwa, dan Terdakwa I Abiyansyah menjelaskan bahwa Terdakwa I Abiyansyah memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Muh. Arkaan;

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menyuruh Terdakwa I Abiyansyah menelpon saksi Muh. Arkaan dan Terdakwa I Abiyansyah langsung menelpon saksi Muh. Arkaan dan saksi Muh. Arkaan tidak menjawab telpon Terdakwa I Abiyansyah dan Terdakwa I Abiyansyah langsung chat saksi Muh. Arkaan dan Terdakwa I Abiyansyah berkata “mau ka lagi ambil” dan saksi Muh. Arkaan menelpon Terdakwa I Abiyansyah dan Terdakwa I Abiyansyah menjawab telpon saksi Muh. Arkaan dan Terdakwa I Abiyansyah berkata “mau ka lagi ambil paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Muh. Arkaan berkata “ia ke rumah meko” dan Terdakwa I Abiyansyah berkata “tidak ada motor” dan saksi Muh. Arkaan berkata “ia nanti pi pale saya ke situ”. sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi Muh. Arkaan menelpon Terdakwa I Abiyansyah dan berkata “tunggu meka mau meka ke rumah mu” dan Terdakwa I Abiyansyah berkata “iya” dan setelah saksi Muh. Arkaan sampai di depan rumah Terdakwa I Abiyansyah, saksi Muh. Arkaan bersama dengan temanya yang bernama saksi Gunawan langsung lari dan di tangkap oleh anggota kepolisian yang menunggu di luar rumah Terdakwa I Abiyansyah setelah itu Para Terdakwa, saksi Ilham, saksi Muh. Arkaan dan saksi Gunawan beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sidrap untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I Abiyansyah membeli narkoba jenis sabu ke saksi Muh. Arkaan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I Abiyansyah pergi membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa II ada di dekat Terdakwa I Abiyansyah sewaktu Terdakwa I Abiyansyah diberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu dan berencana untuk mengonsumsi bersama;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0452 gram dan berat netto akhir 0,0238 gram , 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) unit handpone merek VIVO warna biru beserta dengan sim cardnya dan 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan sim cardnya yang diamankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkona Polres Sidrap pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II;

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ilham tidak memiliki keterkaitan dengan barang bukti narkoba yang ditemukan di lokasi penangkapan, namun saksi Ilham ditangkap karena saksi Ilham sering mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0452 gram dan berat netto akhir 0,0238 gram;
2. 1 (satu) batang pipa kaca / pireks;
3. 1 (satu) unit handpone merek VIVO warna biru beserta dengan sim cardnya No. IMEI1 869470050513998 IMEI2 869470050513980;
4. 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan sim cardnya No IMEI1 864091047086479 IMEI2 864091047086461;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3158/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0452 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3155/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 menyimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1221 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GUNAWAN alias IGUN bin NASRULLAH adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 Wita di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kab. Sidrap tepatnya di rumah Terdakwa I Abiyansyah, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi Ilham datang ke rumah Terdakwa I Abiyansyah lalu ditangkap pula oleh Anggota Kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan lalu saksi MUH MUH. ARKAAN Alias MUH. ARKAAN dan saksi GUNAWAN Alias IGUN ditangkap oleh anggota kepolisian;
2. Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta dengan *sim cardnya* no IMEI1 869470050513998 IMEI2 869470050513980 adalah milik Terdakwa I Abiyansyah, 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan *sim cardnya* No IMEI1 864091047086479 IMEI2 864091047086461 milik Terdakwa II,.
3. Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan ditangkap saksi Muh Muh. Arkaan Alias Muh. Arkaan dan saudara Gunawan Alias Igun beserta barang bukti berupa, 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu., 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam beserta dengan *simcardnya* No IMEI1 359991090603884 IMEI2 359992090603882 milik saksi Muh. Arkaan, 1 (satu) unit handpone merek VIVO berwarna abu-abu beserta dengan *sim cardnya* No IMEI1 86710106969856 IMEI2 86710069699849 adalah milik saksi Muh. Arkaan, 1 (satu) unit Motor merek Yamaha Mio warna merah maron Nama pemilik Muksin No rangka MH354P20FEJ166148 Nomor Mesin 54P1166113 yang digunakan oleh saksi Muh. Arkaan;
4. Bahwa barang berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang saksi peroleh dari tangan saksi Muh. Arkaan dan 1 (satu) batang pipa kaca adalah milik ADI (DPO) yang di letakkan di meja rumah Terdakwa I Abiyansyah lalu ADI pergi;
5. Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menyuruh Terdakwa I Abiyansyah menelpon saksi Muh. Arkaan dan Terdakwa I Abiyansyah

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menelpon saksi Muh. Arkaan dan saksi Muh. Arkaan tidak menjawab telpon Terdakwa I Abiyansyah dan Terdakwa I Abiyansyah langsung chat saksi Muh. Arkaan dan Terdakwa I Abiyansyah berkata "mau ka lagi ambil" dan saksi Muh. Arkaan menelpon Terdakwa I Abiyansyah dan Terdakwa I Abiyansyah menjawab telpon saksi Muh. Arkaan dan Terdakwa I Abiyansyah berkata "mau ka lagi ambil paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Muh. Arkaan berkata "ia ke rumah meko" dan Terdakwa I Abiyansyah berkata "tidak ada motor" dan saksi Muh. Arkaan berkata "ia nanti pi pale saya ke situ". sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi Muh. Arkaan menelpon Terdakwa I Abiyansyah dan berkata "tunggu meka mau meka ke rumah mu" dan Terdakwa I Abiyansyah berkata "iya" dan setelah saksi Muh. Arkaan sampai di depan rumah Terdakwa I Abiyansyah, saksi Muh. Arkaan bersama dengan temanya yang bernama saksi Gunawan langsung lari dan di tangkap oleh anggota kepolisian yang menunggu di luar rumah Terdakwa I Abiyansyah setelah itu Para Terdakwa, saksi Ilham, saksi Muh. Arkaan dan saksi Gunawan beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sidrap;

6. Bahwa Terdakwa I Abiyansyah membeli narkotika jenis sabu ke saksi Muh. Arkaan sudah 3 (tiga) kali;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3158/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0452 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3155/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 menyimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1221 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GUNAWAN alias IGUN bin NASRULLAH adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalah **benar Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari dan Terdakwa II Supriadi Alias Adi Bin Bakri**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata para Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, para Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian para Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai **tanpa hak** (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum



seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, **tanpa hak** atau **melawan hukum** disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya terjual. **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. **Menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam sebuah transaksi jual beli. **Menukar** adalah mengganti (dengan yang lain). Atau **Menyerahkan** adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada) orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **mengandung sifat alternatif**, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 Wita di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kab. Sidrap tepatnya di rumah Terdakwa I Abiyansyah, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi Ilham datang ke rumah Terdakwa I Abiyansyah lalu ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh Anggota Kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan lalu saksi MUH MUH. ARKAAN Alias MUH. ARKAAN dan saksi GUNAWAN Alias IGUN ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menerima informasi bahwa di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari berteman, sehingga anggota mengecek kebenaran informasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari berteman memang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumahnya yaitu di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, sehingga sekitar pukul 18.00 Wita, tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap. Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap tiba sekitar pukul 18.30 Wita dan pada saat tiba, tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap mendapati Para Terdakwa berada di dalam rumah. Selanjutnya tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks di atas meja di dalam rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, kemudian Bripka Serja langsung mengamankan Para Terdakwa, kemudian Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menggeledah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil kristal bening narkoba jenis sabu di saku celana Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap melanjutkan pengeledahan di Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, lalu beberapa saat kemudian terdapat seseorang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, kemudian Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap mengonfirmasi ke Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari lalu Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari mengatakan "yang mengetuk pintu itu adalah Ilham Alias Asbul Bin Ruslan", lalu Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap bertanya kepada Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari dengan mengatakan "siapa itu Ilham", lalu Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari mengatakan "Ilham itu tetangga saya, tapi setiap kali datang ke rumah saya, selalu datang untuk mengonsumsi

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu”, kemudian Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap membuka pintu rumah, kemudian saksi Ilham Alias Asbul Bin Ruslan langsung masuk ke dalam rumah dan langsung ditangkap oleh Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap, kemudian Saksi menginterogasi saksi Ilham dengan mengatakan “mau apa ke rumah Abiyansah”, lalu saksi Ilham Alias Asbul Bin Ruslan mengatakan “saya datang untuk mengajak saudara Abiyansah mengkonsumsi sabu”, kemudian saksi dan tim menginterogasi Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, lalu Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari menjelaskan bahwa dirinya membeli 1 (satu) sachet plastik kecil kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Muh. Arkaan;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari untuk menghubungi saksi Muh. Arkaan kemudian sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Muh. Arkaan bersama dengan saksi Gunawan datang ke rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, kemudian pada saat sebelum masuk ke pekarangan rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap langsung mencoba melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Arkaan dan saksi Gunawan, namun saksi Gunawan langsung melompat dari motor dan berlari sehingga saksi Muh. Arkaan langsung ditangkap oleh Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap. Kemudian saksi Wahyu Zulfajri melihat saksi Gunawan melemparkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu di tanah yang kemudian saksi Wahyu Zulfajri amankan, lalu Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap lain melakukan penangkapan terhadap saksi Gunawan lalu saksi Bripka Serja menemukan 2 (dua) sachet plastik kecil kristal bening narkotika jenis sabu, di dalam dompet yang disimpan di saku celana saksi Gunawan dan juga 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna abu-abu milik saksi Gunawan. Setelah itu, Para Terdakwa, saksi Ilham Alias Asbul Bin Ruslan, saksi Muh. Arkaan, dan saksi Gunawan beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sidrap;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi kemudian saksi Gunawan menjelaskan bahwa saksi Gunawan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Panji (DPO);

Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I Abiyansyah pergi membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening adalah narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0452 gram dan berat netto akhir 0,0238 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3158/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0452 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABIYANSYAH MUSTARI alias ANDY bin MUSTARI adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3155/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 menyimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1221 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GUNAWAN alias IGUN bin NASRULLAH adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, setelah menghubungkan keterangan Saksi dengan Keterangan para Terdakwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi perbuatan **membeli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pula Terdakwa saat **membeli Narkotika Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkoba tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa telah **tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan**, berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat**, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa antara sub unsur **“percobaan”** dengan **“permufakatan jahat”** pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti, maka keseluruhan unsur ketiga ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa **prekursor Narkotika** adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui sebagai tindak pidana Narkotika ini terjadi dari awal dimana Anggota Kepolisian Polres Sidrap menerima informasi bahwa di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari berteman. Kemudian Anggota Kepolisian Polres Sidrap melakukan peneyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan. Dalam penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil kristal bening narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari. Selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Sidrap melakukan pengembangan dan Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari atas perintah Anggota Kepolisian Polres Sidrap melakukan pemesanan kepada Muh. Arkaan. Selanjutnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Muh. Arkaan bersama dengan saksi Gunawan datang ke rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Sidrap;

Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I Abiyansyah pergi membeli narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa adalah sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang;
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pembelaan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa perbuatan Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI Alias ANDY Bin MUSTARI halmana perbuatan Terdakwa I yang kemudian mengajak dan menyediakan Terdakwa II SUPRIADI Alias ADI Bin BAKRI untuk mengkonsumsi bersama setelah memperoleh shabu yang diminta, dan tidak berselang lama tim satresnarkoba polres sidrap menggerebek kedua terdakwa tersebut di rumah Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI Alias ANDY Bin MUSTARI dengan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu disaku celana Terdakwa I ABIYANSYAH MUSTARI Alias ANDY Bin MUSTARI yang belum dikonsumsi dan 1 (satu) pipa kaca/pireks;

2. Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan, dibeli oleh Terdakwa I dengan menggunakan uang milik Terdakwa II. halmana jumlah uang yang diserahkan sebesar Rp.80.000 sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun dari perbuatannya selain dimotivasi untuk mengkonsumsi Bersama Terdakwa I, sehingga dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dikualifikasi dalam hal untuk tujuan Mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu bagi diri sendiri yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa sepanjang persidangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, terungkap fakta jika Para Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis transaksi selain untuk tujuan dikonsumsi bagi diri sendiri, tidak ada fakta yang menunjukkan jika para Terdakwa merupakan bagian dan atau jaringan dari pengorganisasian atau peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian yakni alat bukti para Saksi dan para Terdakwa, dimana tindak pidana Narkotika ini terjadi dari awal dimana fakta dipersidangan diketahui sebagai tindak pidana Narkotika ini terjadi dari awal dimana Anggota Kepolisian Polres Sidrap menerima informasi bahwa di jalan Poros Pangkajene Rappang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari berteman. Kemudian Anggota Kepolisian Polres Sidrap melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan. Dalam penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil kristal bening narkoba jenis sabu di saku celana Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari. Selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Sidrap melakukan pengembangan dan Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari atas perintah Anggota Kepolisian Polres Sidrap melakukan pemesanan kepada Muh. Arkaan. Selanjutnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Muh. Arkaan bersama dengan saksi Gunawan datang ke rumah Terdakwa I Abiyansyah Alias Andy Bin Mustari, hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Sidrap. Selain itu bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I Abiyansyah pergi membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa secara sederhana menurut penilaian Majelis Hakim, Penuntut Umum mampu membuktikan adanya jual beli narkoba dalam perbuatan para Terdakwa melalui saksi-saksi dari Anggota Kepolisian, yang mana keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah tepat Majelis Hakim mengenakan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 pada perbuatan para Terdakwa sehingga, pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sachet kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0452 gram dan berat netto akhir 0,0238 gram, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) unit handpone merek VIVO warna biru beserta dengan sim cardnya No. IMEI1 869470050513998 IMEI2 869470050513980 dan 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan sim cardnya No IMEI1 864091047086479 IMEI2 864091047086461, merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Bahwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abiyan syah Alias Andy Bin Mustari dan Terdakwa II Supriadi Alias Adi Bin Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0452 gram dan berat netto akhir 0,0238 gram,
 - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks;
 - 1 (satu) unit handpone merek VIVO warna biru beserta dengan sim cardnya No. IMEI1 869470050513998 IMEI2 869470050513980; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam kombinasi biru beserta dengan sim cardnya No IMEI1 864091047086479 IMEI2 864091047086461;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi MUH. ARKAAN Alias ARKAM Bin YUNUS;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Akhmad Syaikhu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yasir Adi Pratama, S.H.,

Akhmad Syaikhu, S.H.,

Fuadil Umam, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.,

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sdr